

RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN MATI ATAU LUKA BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG

Oci Senjaya, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe, Karawang 41361

ocisenjaya@yahoo.co.id

Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 21 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan dalam penelitian ini ialah terhadap korban dan pembuat tindak pidana pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi dan kompensasi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara kepada korban atau keluarganya, karena restitusi dan kompensasi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama yang ekonominya lemah. Permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat? dan Bagaimanakah pelaksanaan restitusi, maupun kompensasi kepada korban mati atau luka berat khususnya di Satuan Laka Lantas Polres Karawang, sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat dikembangkan oleh Satuan Laka Lantas Polres Karawang menjadi suatu diskresi penegak hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil pembahasan bahwa pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku. Mempermudah dalam proses pelaksanaan Hak Atas Restitusi dan mempercepat penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh korban.

Kata Kunci: *Restitusi, Kompensasi, Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*

**RESTITUTION AND COMPENSATION TO VICTIMS OF DEAD OR
HEART CUTS AS A CRIMINAL TERMS OF CONDITIONS ON
CRIMINAL TRAFFIC STREET IN POLRES KARAWANG**

Oci Senjaya, S.H., M.H

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang
H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe, Karawang 41361
rani88_fhunsika@yahoo.com

ABSTRACT

The demand for the balance of attention and treatment in this study is against victims and criminal offenders on road traffic crime resulting in death or serious injury. Restitution and compensation which at birth is the right of the victim and his family, then taken over by the State to the victim or his family, because restitution and compensation is very beneficial to the victim or the victim's family, especially the economically weak. The research problem is: How is the restitution to the dead or seriously injured as conditional conditional condition, is also a form of attention and equal treatment to the victim and the maker of road traffic crime can be accepted by society? and how the implementation of restitution, or compensation to the dead or seriously injured, especially in Unit Laka Latang Polres Karawang, as conditional conditional prerequisite, is also a form of attention and equal treatment to the victim and the crime maker of road traffic can be developed by Satuan Laka Lantas Polres Karawang becomes a law enforcement discretion. The approach method used in this research is the normative approach method, the research specification used is descriptive. The results of the discussion that the police should be active in providing socialization to the public regarding the Right to Restitution and Merger of Lawsuit for Indemnification that the public understands the applicable legislation. Facilitate the implementation process of the Right to Restitution and accelerate the settlement of criminal cases experienced by the victim.

Keywords: *Restitution, Compensation, Criminal Acts of Road Traffic*

A. Pendahuluan

Restitusi dan kompensasi pada hakikatnya menjadi hak korban, namun sejak abad pertengahan hal tersebut merupakan kewenangan negara, sehingga korban tidak berhak lagi. Salah satu akibat pengambilalihan restitusi tersebut terdapat kecenderungan bahwa semua sistem hukum pidana melupakan korban. Apabila dipertimbangkan berdasarkan sejarahnya, restitusi merupakan sanksi pidana yang paling kuno untuk sarana pengganti balas dendam yang turun temurun oleh korban dan/atau oleh pihak keluarga korban kepada pembuat kejahatan. Perkembangan selanjutnya restitusi digantikan oleh kompensasi yang digunakan untuk kepentingan korban dan/atau keluarganya dan untuk kepentingan masyarakat atau keluarga kerajaan. Di Jerman misalnya, bagian kompensasi untuk kepentingan korban atau keluarganya disebut *wergeld*, *busse*, *emende*, *lendis*, sedangkan bagian lainnya yang diserahkan kepada masyarakat atau raja disebut *freidensgeld*, *fredus*, *gewedde*. Kompensasi juga dikenal di Inggris dengan nama *the Wer* dalam kasus pembunuhan, *the Bot* dalam kasus dengan luka-luka serta dalam kasus *the Wite* untuk kompensasi yang diserahkan kepada masyarakat atau keluarga kerajaan.¹

Perkembangan tuntutan pembayaran kompensasi dari pembuat kejahatan seluruhnya diambil oleh raja, sehingga korban dan atau keluarganya tidak mendapat bagian sama sekali, karena terjadi perubahan pengertian kejahatan dari pelanggaran melawan individu menjadi melawan Negara. Kemudian tumbuh lagi perubahan pandangan terhadap kompensasi menjadi lebih bersifat perdata (*tort* atau *civil wrong*). Perubahan pandangan tersebut merupakan awal dari pembedaan dan pemisahan kompensasi antara kesalahan perdata dan kesalahan pidana. Kesalahan perdata merupakan hubungan antar pribadi termasuk hubungan antara pembuat kejahatan dan korbannya, sedangkan kesalahan pidana merupakan hubungan antara pembuat/perbuatan kejahatan dan Negara.

Sehubungan dengan pengertian kompensasi dan restitusi Schafer berpendapat yakni:

“Restitution and Compensation”, terms often used interchangeably, represent in fact two different point of view relationships, concern the counterbalancing of the victim’s loss that results from the criminal attack. It means making amends to him; or, perhaps better stated, it is compensation for the damage or injury caused, by a crime against him. It is an indication of the responsibility of the society; it is civil in character and thus represents a non criminal goal in acriminal case. As opposed to compensation, restitution in criminal victim relationship concerns reparation of the victim’s loss or, better restoration of his position and rights that were damage or destroyed by and during the criminal attack. It is an indication of responsibility of the offender; it is an indication of responsibility of the offender; it is penal in character and thus represents a correctional goal in the form of an application,

¹ Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 20-45. Lihat juga Stephen Schafer, *Compensation and Restitution to Victims of Crime Issue 120 of Criminology, Law Enforcement, and Social Problems Series Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement Issue 120 of Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement, and Social Problems*, (U.S: Patterson Smith, 1970), hlm. 120-220.

*and payment by society restitution calls for a decision by a criminal court and payment by offender.*²

Hukum pidana yang sekarang berlaku, mengasumsikan bahwa korban dan atau keluarganya telah memperoleh kepuasan keadilan atas dipidanya pembuat kejahatan, karena pembuat kejahatan telah merasakan juga penderitaan seperti korban dan atau keluarganya. Asumsi tersebut barangkali terhadap kepuasan dari pihak korban, namun bagaimana terhadap kepuasan material terutama bagi korban yang menderita luka fisik untuk biaya mereka yang tidak mampu, salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu, ialah mendayagunakan restitusi kembali.

Perkembangan dan kemajuan kriminologi pada pertengahan abad kedua puluh mengarah pada perlakuan yang lebih berperikemanusiaan bagi pembuat kejahatan, sehingga pelaksanaan pidana bukan lagi diarahkan sebagai penderitaan, tetapi lebih mengarah sebagai pendidikan dan latihan. Pelaksanaan pidana demikian itu merupakan pembinaan diselaraskan dengan latar belakang pembuat kejahatan dan merupakan pidana yang individual. Sehingga pasti dibutuhkan biaya tidak sedikit. Sebaliknya asumsi kepuasan keadilan untuk korban atau untuk pihak keluarga korban makin berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Pada pertengahan kedua abad kedua puluh dalam kepustakaan viktimologi, ketidakseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap pembuat kejahatan dan para korbanya tidak sejalan dengan pandangan baru bahwa keadilan menghendaki keseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap manusia apapun status mereka dalam masyarakat yang beradab. Status manusia dalam hukum pidana baik sebagai pembuat kejahatan maupun sebagai korbannya, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing harus seimbang.

Perubahan dan perkembangan pandangan masyarakat terhadap perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan para korban, pada awalnya muncul atas pengaruh kriminologi hubungan yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara pembuat dan korban. Para pakar kriminologi, penologi, viktimologi, seharusnya memberikan perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbanya seimbang, baik mengenai hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya dalam terjadinya kejahatan. Hak dan kewajiban pembuat kejahatan dan korbanya memang berbeda, bahkan barangkali bertentangan. Salah satu pemecahan teoretis yaitu mengintegrasikan aspek kriminologi, penologi serta viktimologi. Sebagaimana telah diketahui oleh para pakar kriminologi dan hukum pidana, pada pertengahan abad kedua puluh ini, asas pemidanaan harus menghilangkan sifat pembalasan dan sebaliknya justru berkewajiban mempersiapkan pembuat kejahatan agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Berbeda bagi korban kejahatan mengharapkan agar pidana

² Terjemahan bebas: "Restitusi dan Kompensasi", istilah yang sering digunakan secara bergantian, mewakili dua hubungan sudut pandang yang berbeda, menyangkut penyeimbangan kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Itu berarti membuat kesalahan padanya; atau, mungkin lebih baik dinyatakan, itu adalah kompensasi atas kerusakan atau luka yang disebabkan, oleh kejahatan terhadapnya. Ini merupakan indikasi tanggung jawab masyarakat; sifatnya sipil dan dengan demikian mewakili tujuan non-pidana dalam kasus tertentu. Berbeda dengan kompensasi, restitusi dalam hubungan korban kejahatan menyangkut reparasi korban kehilangan atau pemulihan yang lebih baik dari posisi dan hak-haknya yang rusak atau hancur oleh dan selama tindak pidana. Ini merupakan indikasi tanggung jawab pelaku; ini merupakan indikasi tanggung jawab pelaku; sifatnya bersifat pidana dan dengan demikian merepresentasikan suatu tujuan pemasyarakatan dalam bentuk suatu permohonan dan pembayaran oleh masyarakat restitusi meminta penetapan oleh pengadilan pidana dan pembayaran oleh pelaku.

bermanfaat langsung mengembalikan dirinya seperti dalam keadaan sebelum menjadi korban suatu tindak pidana.

Hal tersebut pun ditegaskan oleh Reiff, menyarankan agar restitusi yang telah diambil alih oleh Negara, wajar untuk dikembalikan dengan memuaskan rasa balas dendam korban. Hal serupa juga dinyatakan oleh Sahetapy, yakni bahwa beberapa teori telah muncul sebelum Lombroso, dengan pemikiran regresi atavistik dan derivatifnya secara biologik, endokriminologik dan genetik, determinisme lingkungan dari Enrico Feri, dengan "off spring" sosiopsikologik dalam berbagai konsep seperti *delinquency area, opportunity pyramide and augmented later by socialisations with victimation, labeling and crime as function of the power*.³

Pada zaman sekarang ini, penegakan hukum sedang disorot oleh berbagai kalangan masyarakat terhadap keadilan. Salah satu tuntutan keadilan tersebut ialah keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak pidana. Sistem hukum pidana yang berlaku sekarang, belum dapat memenuhi tuntutan keseimbangan tersebut, oleh karena itu perlu diadakan perubahan sistem didalam penegakan hukum khususnya apabila terjadi tindak pidana lalu lintas jalan. Tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan dalam penelitian ini ialah terhadap korban dan pembuat tindak pidana pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi dan kompensasi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara kepada korban atau keluarganya, karena restitusi dan kompensasi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama yang ekonominya lemah.⁴

Konsep integrasi restitusi, kompensasi dan pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat merupakan upaya teoritis untuk memecahkan tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak pidana. Integrasi antara restitusi dan pidana bersyarat menggunakan integratif yaitu mengintegrasikan antara teori penologi yang berperikemanusiaan, teori pemulihan keseimbangan, teori kausalitas adekuat terhadap delik lalu lintas jalan raya.⁵

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan restitusi, maupun kompensasi kepada korban mati atau luka berat khususnya di Satuan Laka Lantas Polres Karawang, sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat dikembangkan oleh Satuan Laka Lantas Polres Karawang menjadi suatu diskresi penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 130-135.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui dan memahami restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan restitusi, maupun kompensasi kepada korban mati atau luka berat khususnya di Satuan Laka Lantas Polres Karawang, sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat dikembangkan oleh Satuan Laka Lantas Polres Karawang menjadi suatu diskresi penegak hukum.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁶ Kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-angka yang berasal dari informasi-informasi hasil studi kepustakaan yaitu data yang diambil dari instansi-instansi terkait dengan masalah yang dibahas yaitu “Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang”.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Perkembangan Restitusi Sebagai Sanksi Pidana

Restitusi biasanya digunakan secara bergantian dengan kompensasi, santunan dan ganti rugi. Pemakaian keempat istilah tersebut tidak jelas dikaitkan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Penggunaan istilah-istilah tersebut mempunyai sasaran penerimaan sejumlah uang bagi pihak yang dirugikan baik dari negara, lembaga asuransi, lembaga sosial maupun dari orang atau pihak yang merugikan fisik (immaterial) ataupun material. Menurut Poerwadarminta, bahwa restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula; kompensasi ialah ganti rugi, pemberesan piutang dengan ganti barang dan sebagainya. Berger menjelaskan bahwa:⁷

Compensation is aboard legal term that denotes the balancing of one thing against another; for example, payment against services rendered or befits against loss or damage. It implies making whole or giving an equivalent or substitute of equal value. In an employer-employee relationship, compensation is salary or wages from the employer for work performed. Compensation also covers remuneration for services such as those rendered by a repairman or professional man; payment made to a supplier for goods;

⁶ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 140-145. Lihat Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990). Lihat Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990). Lihat Milton L. Rock, dan Lance A. Berger, *The Compensation Handbook: A State-of-the-art Guide to Compensation Strategy and Design*, (U.S: McGraw-Hill, 1991), hlm. 20-37.

*reimbursement for expenses or an outlay made in behalf of one person by another and the amount paid by the owner of one ship to the owner of another ship that salvages or prevents the destruction of the first vessel.*⁸

*I yet another sense, compensation is the remuneration required by court order to be paid by person to another who has sustained loss or injury through the act or omission of the first person. Thus, the seizure of property through the condemnation process to make room for a highway or a public building must be accompanied by compensation paid by the authority equivalent in value to the appropriated property. Compensation is also the remuneration necessary to restore an injures person to his former position the damages for pain, for loss of wages, and for medical expenses-paid by a person guilty of negligence to the injured party. The area in which compensation becomes payable continues to be broadened by statute and by judge made law for example, the recognition by many courts that a person's privacy is valuable and that invasion of that privacy, as by use of his name for advertising purposes, is the subject of compensation. Examples of the general trend toward statutory expansion of compensation are workmen's compensation laws awarding money for injuries sustained during employment, and laws requiring payments to aged, ill and unemployed persons. A number of states of the United state and some other countries have enacted laws compensating blameless victims of crimes of violence, on the theory that the state owes a duty to protect and make whole those of its citizens victimized by crime.*⁹

Penjelasan Berger tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa restitusi merupakan bagian dari kompensasi. Kompensasi biasanya dipakai dalam perundang-undangan meliputi pengertian pembayaran atas pelayanan yang diberikan, keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena kerusakan atau kehilangan

⁸ Terjemahan bebas: Kompensasi berada di atas istilah hukum yang menunjukkan keseimbangan satu hal dengan yang lain; misalnya, pembayaran terhadap layanan yang diberikan dari kerugian atau kerusakan. Ini berarti membuat keseluruhan atau memberikan pengganti atau setara dengan nilai yang setara. Dalam hubungan majikan-karyawan, kompensasi adalah gaji atau upah dari majikan untuk pekerjaan yang dilakukan. Kompensasi juga mencakup remunerasi untuk layanan seperti yang diberikan oleh tukang reparasi atau orang profesional; pembayaran yang dilakukan ke pemasok untuk barang; penggantian biaya atau pengeluaran yang dilakukan atas nama satu orang oleh orang lain dan jumlah yang dibayarkan oleh pemilik satu kapal kepada pemilik kapal lain yang menyelamatkan atau mencegah penghancuran kapal pertama.

⁹ Terjemahan bebas: Saya rasa lain, kompensasi adalah remunerasi yang diperlukan oleh perintah pengadilan untuk dibayar oleh orang lain yang mengalami kerugian atau cedera melalui tindakan atau kelalaian orang pertama. Dengan demikian, penyitaan properti melalui proses penghukuman untuk membuat ruang untuk jalan raya atau bangunan publik harus disertai dengan kompensasi yang dibayarkan oleh otoritas yang setara nilainya dengan properti yang diambil. Kompensasi juga merupakan remunerasi yang diperlukan untuk mengembalikan orang yang terluka ke posisi semula sebagai ganti rugi karena rasa sakit, karena kehilangan upah, dan untuk biaya pengobatan -dibayar oleh seseorang yang bersalah karena kelalaian kepada pihak yang dirugikan. Area di mana kompensasi menjadi hutang terus diperluas oleh undang-undang dan oleh hakim membuat hukum misalnya, pengakuan oleh banyak pengadilan bahwa privasi seseorang berharga dan bahwa pelanggaran privasi itu, karena dengan menggunakan namanya untuk tujuan periklanan, adalah subjek kompensasi. Contoh dari kecenderungan umum menuju perluasan kompensasi yang diwajibkan undang-undang adalah undang-undang kompensasi pekerja yang menghadiahkan uang untuk cedera yang diderita selama bekerja dan undang-undang yang mengharuskan pembayaran kepada orang yang berusia lanjut, sakit dan tidak bekerja. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah memberlakukan undang-undang yang mengkompensasi korban kejahatan tanpa kekerasan, berdasarkan teori bahwa negara berutang kewajiban untuk melindungi dan membuat seluruh warga negaranya menjadi korban kejahatan.

barang dan upah kerja. Apabila berdasarkan pada lingkup arti yang luas, kompensasi mengarah pada suatu keseimbangan sesuatu terhadap lainnya. Berdasarkan berbagai sumber, arti restitusi masih rancu ternyata dari penjelasan bahwa restitusi merupakan sinonim dengan kompensasi, namun juga dikatakan bahwa restitusi merupakan bagian dari kompensasi. Walaupun demikian terdapat unsur yang sama berupa ganti rugi untuk korban dari pihak yang merugikan dengan maksud untuk memperbaiki korban.

2. Pengertian Restitusi

Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjabarkan pengertian maksud dari restitusi, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa pengertian dari restitusi ialah:

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Disebutkan dalam ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi dengan peraturan pemerintah. Untuk pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah itu, pengertian tentang kompensasi, restitusi dan bantuan (Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka dan 7), yaitu:

- a. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu;
- c. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian Kesatu;
- b. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Prinsip yang dianut KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5, Prinsip yang dianut KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan:

“(2). *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

Dengan “penyederhanaan” proses tuntutan ganti kerugian tersebut, dapat diharapkan bahwa orang yang dirugikan memperoleh ganti kerugian, terhindar dari proses yang berlarut-larut, ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian Kesatu yang dituntut adalah instansinya bukan pejabatnya, dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah Pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan. Ganti kerugian juga diatur di dalam asas-asas umum dari Hukum Acara Pidana yaitu Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Secara limitatif asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 KUHAP. Jika dijabarkan dapat disebutkan bahwa kalau seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan, baik mengenai orangnya maupun penerapan hukum, wajib memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutuskan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya”(Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, pendapat doktrinal dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI) dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP).¹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 100 KUHAP dinyatakan bahwa “perkara” dan “ganti rugi” merupakan satu kesatuan sehingga banding terhadap ganti rugi tanpa banding terhadap perkara, tidak diperkenankan. Masalah ganti rugi dalam perkara pidana merupakan masalah yang cukup hangat. Membicarakan masalah ganti rugi dalam perkara pidana menurut Sudarto, bahwa ada 6 (enam) permasalahan, yakni sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum dan Ganti Rugi;
- b. Ganti Rugi dalam Hukum Positif;
- c. Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP;
- d. Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang Dirugikan);
- e. Pihak Pembayar Ganti Rugi;
- f. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana tindak lanjut pemberian restitusi, pengaturan garis besarnya adalah sebagai berikut:
 - 1). Restitusi berupa ganti kerugian atas:
 - a). Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b). Penderitaan;
 - c). Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologi;
 - d). Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

¹⁰ *Ibid.*

- 2). Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;
- 3). Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama;
- 4). Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus;
- 5). Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 6). Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- 7). Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai tanda bukti pelaksanaannya;
- 8). Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan;
- 9). Salinan tanda bukti, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya;
- 10). Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak terpenuhi sampai melampaui batas waktu (14 hari), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan;
- 11). Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya;
- 12). Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
- 13). Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pengertian Korban

Secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:¹¹

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo bahwa *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras

¹¹ *Ibid.*

dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: “orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”. Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban, yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Mandelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima (5) macam, yaitu:¹²

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dilepaskan).

Dalam suatu tindak pidana (kejahatan), yang mengalami kerugian secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana tersebut adalah korban. Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power*) mendefinisikan korban sebagai berikut:¹³

“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”.¹⁴

Dapat diartikan bahwa: “korban” berarti orang yang, baik secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kelemahan atas hak-hak dasar secara substansial, melalui tindakan atau penangkalan yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara Anggota, termasuk peraturan yang melarang kejahatan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Menurut Mardjono Reksodiputro, ada empat (4) macam pengertian korban yaitu:

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008), hlm. 23.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Terjemahan bebas: "Korban" berarti orang-orang yang, secara individu, atau secara kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan yang melanggar hukum kriminal yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan wewenang merupakan tindak pidana”.

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer;
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.¹⁵

4. Teori Keadilan Dihubungkan Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan

Teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan anak yaitu “Teori Keadilan” yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*) agar hubungan sosial seperti di atas dapat berjalan secara berkeadilan harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan, yakni Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini antara lain (1). Kebebasan politik, (2). Kebebasan berpikir, (3). Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4). Kebebasan personal, dan (5). Kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial. Rawls juga berpendapat bahwa tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal tersebut tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan lingkungan sosial. Rawls mengartikan prinsip kebebasan yang dimaksud tidak dapat digantikan dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi.¹⁶

Penegasan tersebut penting untuk menghindari “kesalahan” dari konsep keadilan menurut Rawls dan Jeremy Bentham bahwa konsep keadilan utilitarisme yakni kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi kebanyakan orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi lebih minim, sempit akibatnya prinsip kebebasan dapat diabaikan serta kurangnya partisipasi dapat

¹⁵ Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, o.p cit., hlm. 50-75. Lihat juga Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56-65.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67-70.

terus dijalankan. Hal ini juga berdasarkan kebijakan pembangunan di bidang hukum dengan tegas harus berintikan keadilan dan kebenaran (TAP MPR-RI Nomor II, 1993), oleh karena itu pembangunan hukum pidana juga harus berintikan keadilan dan kebenaran. Agar supaya pembangunan hukum pidana memenuhi syarat-syarat keadilan dan kebenaran, maka hukum pidana harus berdasarkan dua sisi tindak pidana ialah pembuat dan korban. Teori yang sesuai adalah *Criminal-Victim Relationships*, yang lahir, tumbuh dan berkembang pada disiplin viktimologi. Teori tersebut intinya menjelaskan bahwa suatu tindak pidana terjadi karena antar hubungan korban dengan pembuat tindak pidana. Landasan teori utama tersebut untuk memberikan perhatian dan perlakuan kepada korban kejahatan menggunakan teori “pemulihan keseimbangan” dalam hukum adat Indonesia, yang terpancar pada beberapa jenis reaksi adat “pengganti kerugian immaterial” dan “pembayaran uang adat kepada orang yang terkena”, “selamatan”, “penutup malu”, “permintaan maaf”. Doktrin dan asas hukum adat tersebut nilai normanya dapat dianggap sama dengan konsep sanksi pidana “restitusi” dalam studi viktimologi yang telah mendapat rekomendasi oleh Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-bangsa agar *General Assembly* mengesahkan hasil Kongres Ketujuh tersebut.¹⁷

Pidana restitusi dianggap memperberat terpidana, maka sebagai imbangannya yang diasumsikan menguntungkan terpidana menggunakan teori penologi yang terpancar pada pidana bersyarat. Adapun hubungan antara restitusi dan pidana bersyarat saling ketergantungan atau syarat mensyaratkan satu sama lain yang diaplikasikan dalam tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati ataupun luka berat. Penelitian pada tindak pidana lalu lintas jalan khususnya untuk jenis kejahatan yang mengakibatkan korban mati ataupun luka berat, unsur hubungan antara perbuatan jahat dan akibatnya sangat relevan, untuk itu menggunakan teori “kausalitas”. (sebab-akibat) khususnya adekwat langsung dan seketika yang biasa diikuti dalam hukum pidana materil. Ketiga teori tentang pemulihan keseimbangan, teori penologi yang berperikemanusiaan dan teori kausalitas adekuat yang langsung seketika dipadukan atau diintegrasikan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati ataupun luka berat akan efektif dalam penegakan hukumnya, adil serta menguntungkan bagi korban, terpidana, masyarakat dan negara.¹⁸

Tindak pidana lalu lintas jalan pada umumnya merupakan pelanggaran, kecuali yang berhubungan dengan Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, Pasal 492. KUHP termasuk kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pada Bab XIV tentang Kecelakaan Lalu Lintas, pada Pasal 229 mengatur bahwa:

(1). *Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:*

- a. *Kecelakaan Lalu Lintas ringan;*
- b. *Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau*
- c. *Kecelakaan Lalu Lintas berat.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* Lihat juga Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10-40.

- (2).Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3).Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4).Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5).Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Mengenai ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 yakni:

Pasal 310

- (1).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4).Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Peraturan perundang-undangan berlalu lintas di jalan, walaupun telah diatur tersendiri di luar KUHP cenderung bukan merupakan hukum pidana khusus. Pertumbuhan hukum perundang-undangan yang memuat sanksi pidana di luar KUHP dapat menjadi petunjuk bahwa ketentuan-ketentuan dalam kodifikasi sudah tidak mampu menanggulangi perkembangan dan perubahan kepentingan warga masyarakat *adressat* hukum pidana. Negara melalui alat negara penegak hukum dan pembentuk undang-undang harus tanggap terhadap perubahan ini, agar hukum pidana materil maupun formil dapat berkembang sesuai dengan fungsi hukum untuk mengendalikan sosial kontrol guna melindungi warga masyarakat dari perilaku yang berupa perbuatan membahayakan orang atau harta benda seseorang atau kepentingan masyarakat. Norma hukum sebagai salah satu

norma sosial berarti mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota lain seperti norma-norma sosial lainnya. Di samping berfungsi sebagai norma sosial, norma hukum sebagai salah satu norma hukum mempunyai juga fungsi *social engineering* yaitu sebagai pedoman tingkah laku anggota masyarakat sekaligus perubahan tingkah laku anggota masyarakat sesuai dengan yang diharapkan agar anggota masyarakat cepat menyesuaikan terhadap perubahan kearah kemajuan. Agar supaya hukum pidana tidak kehilangan fungsinya harus berorientasi ke masa depan.

5. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat dalam penelitian ini sebagai variabel ketiga setelah restitusi dan korban. Pidana bersyarat termasuk bentukan baru sebagai alternatif pidana penjara, sedangkan restitusi merupakan pemikiran kuno tentang pidana yang sedang dihidupkan kembali dan ternyata cocok dengan pemikiran hukum pidana abad ke 20 sekarang ini, untuk kepentingan korban yang selama ini dilupakan walaupun sebenarnya merupakan sentral dalam hukum pidana. Restitusi dan korban sedang diperjuangkan untuk mendapat perhatian dan perlakuan yang seimbang dengan pembuat kejahatan. Istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan hukuman janggalan, atau hukuman percobaan atau disebut sebagai "*probation*" berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas *probation* dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Berdasarkan penjelasan yang bersumber dari kamus umum, kamus hukum *Encyclopedia* umum tersebut di atas, dapat ditarik simpulan bahwa:¹⁹

- a. Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan *probation*;
- b. Pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara;
- c. Pidana bersyarat diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat umum maupun khusus dan berlaku dalam jangka waktu tertentu;
- d. Pidana bersyarat pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang;
- e. Pidana bersyarat dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara;
- f. Pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan;
- g. Pidana bersyarat dianggap terpidana diuntungkan.²⁰

Pidana bersyarat adalah putusan hakim pengadilan yang berupa menjatuhkan pidana penjara atau kurungan, yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat umum maupun khusus. Baik syarat umum maupun khusus ditetapkan oleh hakim pengadilan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh terpidana dalam masa percobaannya, maka terpidana tidak menjalani pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim pengadilan masih dalam waktu percobaan, terpidana harus menjalani

¹⁹ Bintoro, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Industri*, Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya, 20-21 Desember 1993. Lihat W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, (Jakarta: Pembangunan Jakarta, 1962), hlm. 21-25.

²⁰ *Ibid.*

pidana penjara atau kurungan dalam penjara yang berarti pidana bersyaratnya dibatalkan.²¹

Pidana bersyarat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru disebut pidana pengawasan berstatus sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 58 ayat (1) *Juncto*. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72. Pidana pengawasan mirip dengan pidana syarat. Pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf f. yakni dalam Pasal 14 huruf a dirumuskan sebagai berikut: “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dan putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”. Pasal 14 huruf c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan bahwa: “Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14 huruf a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.²²

F. Hasil Pembahasan

1. Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat, Juga Merupakan Wujud Perhatian dan Perlakuan yang Seimbang Kepada Korban dan Pembuat Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Dapat Diterima oleh Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah dan melakukan aktivitas. Pada masa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut berupa kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika berpergian.²³

Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu

²¹ Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, (Purwokerto: Penerbit Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), 2004), hlm. 58-60.

²² *Ibid.*


²³ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 7-9. Lihat Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15-25. Lihat Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129-35.

merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.²⁴

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.²⁵

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju bahkan diberbagai daerah seperti di Kabupaten Karawang, dari hasil Rekapitulasi data Unit Laka Lantas Polres Karawang tercatat bahwa Kecelakaan lalu lintas sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tercatat masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karawang hal ini tentu menjadi perhatian khusus didalam penegakan hukum baik bagi pelaku lalu lintas maupun terhadap korban lalu lintas.²⁶

Grafik I: Data Laka Lalu Lintas Polres Karawang



Gambar 1. Data Laka Lalu Lintas Polres Karawang

Terlihat dari keterangan data terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lalu lintas wilayah Kabupaten Karawang masih banyak terjadi, hal tersebut menjadi perhatian khususnya dalam pemberian pemahaman akan pentingnya budaya taat dan tertib berlalu lintas di jalan raya karena hal tersebut dapat menimbulkan banyak risiko yang bukan hanya kerugian pada kerugian materi pada saat terjadinya laka lantas namun yang paling berdampak bagi diri pengendara baik berupa pelaku laka lantas maupun pada korban laka lantas yang hal tersebut menjadi dasar pertimbangan di dalam memberikan restitusi maupun

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

kompensasi kepada korban mati atau luka berat pada saat terjadi laka lantas. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang tersebut menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 pada Bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin pengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C dan SIM D. Meskipun aturan mengenai berlalu lintas ini telah diatur secara jelas dalam undang-undang, tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi di jalan raya, baik pelanggaran dari segi kendaraan, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas maupun pelanggaran dari kriteria pengemudi. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas, ini membuktikan bahwa keamanan pengendara baik pengendara motor maupun mobil masih belum memperhatikan tingkat keselamatan pengendara dan kondisi jalan juga cukup mempengaruhi jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan terutama pelayanan mengenai lalu lintas.

Sebaliknya pertumbuhan proses perkembangan pidana penjara sangat pesat yang hasilnya terpancar pada pidana bersyarat yang sangat menguntungkan pembuat tindak pidana, namun merugikan korban atau keluarga korban. Konsep integrasi restitusi dan pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat merupakan upaya teoritis untuk memecahkan tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak pidana. Integrasi dalam pengertian mensyaratkan bahwa integrasi antara restitusi dan pidana bersyarat menggunakan pendekatan integratif yaitu mengintegrasikan antara teori penologi yang berperikemanusiaan, teori pemulihan keseimbangan dan teori kausalitas kuat langsung dan seketika. Integrasi restitusi dan pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat adalah tepat, karena pembuat tindak pidana lalu lintas jalan tidak bermaksud jahat, walaupun banyak membawa korban nyawa, raga dan luka-luka. Sering kali masyarakat dihadapkan dengan masalah-masalah mengenai ketertiban umum namun yang terlihat pada kondisi lapangan, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui tentang aturan-aturan mengenai ketertiban umum, misalnya mengenai kecelakaan lalu lintas yang kerap kali terjadi di jalanan. Ketika kecelakaan lalu lintas terjadi yang menimbulkan suatu kerugian yang diderita oleh masyarakat pada saat itu banyak yang sering kali melakukan tindak kekerasan masal atau main hakim sendiri kepada pelaku kecelakaan lalu lintas. Inilah yang menjadi suatu masalah ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tetapi sebagian besar masyarakat juga paham mengenai aturan kecelakaan lalu lintas. Dalam sistem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya dikaitkan sekaligus dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana, yaitu melalui putusan pidana bersyarat. KUHAP mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang membolehkan apabila dalam perkara pidana yang diajukan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dalam perkara pidana tersebut. Maksud penggabungan perkara gugatan perkara pada perkara pidanan ini adalah supaya

perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Pihak yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk kerugian pihak korban. Ganti kerugian yang diwajibkan oleh penegak hukum kepada pelanggar untuk diberikan kepada korban, kiranya dapat dipahami sebagai tindakan memulihkan kembali (*evenwicht harmonis*) penderitaan yang timbul akibat terjadinya laka lantas tersebut.

2. Pelaksanaan Restitusi, maupun Kompensasi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Khususnya di Satuan Laka Lantas Polres Karawang, Sebagai Syarat Pidana Bersyarat, Juga Merupakan Wujud Perhatian dan Perlakuan yang Seimbang Kepada Korban dan Pembuat Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Dapat Dikembangkan oleh Satuan Laka Lantas Polres Karawang Menjadi Suatu Diskresi Penegak Hukum

Mengenai restitusi sudah diatur dalam ketentuan hukum berupa ketentuan hukum materiil yang diatur pada Pasal 14c ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi” dan ketentuan hukum formil yang dapat ditemukan pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP. Termasuk dalam hal ini hak atas restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini pelaksanaan hak atas restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada tindak penyidikan di mana yang dimaksud dengan penyidikan ialah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penulis melakukan penelitian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang berlokasi di Kabupaten Karawang tepatnya di Polres Karawang, penulis memperoleh data mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2011 sampai Mei 2017, ini merupakan suatu masalah yang sering kali terjadi di jalan raya dan tidak dapat dihindari karna kecelakaan lalu lintas sifatnya tidak dapat diprediksi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Pada Pasal 229 menyebutkan bahwa: “Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: Kecelakaan lalu lintas ringan, Kecelakaan lalu lintas sedang dan Kecelakaan lalu lintas berat. Adapun data jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada pada tabel di bawah ini:

Tahun	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka ringan	Kerugian Material (Rp)
2011	146	221	761	Rp 738.150.000,00
2012	174	704	498	Rp 1.417.035.000,00
2013	228	555	635	Rp 1.098.030.000,00

2014	234	304	442	Rp 1.084.200.000,00
2015	160	237	630	Rp 848.600.000,00
2016	65	287	454	Rp 797.000.000,00
2017	41	88	169	Rp 262.100.000,00
Total	1.048	2.396	3.589	Rp. 6.245.115.000,00

Tabel 1. *Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2011-2017 (s/d Mei)*
Sumber Data Dari Kepolisian Resort Kabupaten Karawang

Dalam tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karawang yang mengalami luka ringan sepanjang tahun 2011 hingga Mei 2017 mencapai 3.589 orang, luka berat mencapai 2.396 orang dan meninggal dunia mencapai 1.048 orang. Keseluruhan jumlah kecelakaan tersebut tidak lepas dari ganti kerugian yang diterima oleh korban, di mana kerugian materiil di tahun 2011 mencapai Rp. 738.150.000,00, tahun 2012 Rp. 1.417.035.000,00 dan tahun 2013 sampai dengan Mei 2017 mencapai Rp. 6.245.115.000,00. Jumlah kecelakaan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal dalam pelaksanaan kegiatan berlalu lintas yang diakibatkan oleh para pengendara kendaraan bermotor dan juga dipengaruhi oleh beberapa pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Dapat dilihat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia dari tahun 2011 sampai dengan Agustus 2013 sifatnya dinamis. Karena grafik di atas menunjukkan tingkat kecelakaan lalu lintas tidak cenderung monoton dan angka-angka yang tampak pada tabel di atas bervariasi.

Perbandingan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2011 sampai dengan Mei 2017 tidak mengalami peningkatan terhadap kasus kecelakaan malah terjadi penurunan terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas namun dapat dilihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karawang masih relatif tinggi itu dikarenakan banyaknya penyebab-penyebab yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari pelanggaran lalu lintas, kelalaian terhadap pengendara kendaraan bermotor, ketidak hati-hatian masyarakat dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dapat dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dimaksud, dapat dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Terkait pelaksanaan hak atas restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas berupa ganti rugi yang diterima oleh korban kecelakaan. Adapun yang menjadi hak korban yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 240.

Perbandingan ketiga proses pelaksanaan penyelesaian perkara kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2011 sampai dengan Mei 2017 lebih banyak yang menempuh proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya

didapatkan dari mekanisme pengadilan dan sangat sedikit yang ingin melanjutkannya sampai pada tahap pengadilan. Hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa penyelesaian perkara kasus kecelakaan lalu lintas, ingin melalui proses yang cepat dan efektif. Dari hasil wawancara penulis, Kepala Unit Laka Lantas Polres Karawang Sabar Santoso mengatakan bahwa proses pelaksanaan penyelesaian perkara melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ini di dalamnya sudah terdapat ganti rugi yang diterima oleh korban kecelakaan lalu lintas dari pihak keluarga pelaku dan kasus kecelakaan tersebut diberhentikan demi hukum karena pelaku dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi telah meninggal dunia.

Adapun tambahan dari Kanit Laka Sabar Santoso mengatakan bahwa ketiga proses pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah terdapat ganti rugi yang diterima oleh korban baik melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*), SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) akan tetapi tidak mengugurkan tindak pidana yang terjadi, dimana kasus tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya dan korban telah mendapatkan ganti rugi yang diharapkan. Kanit Laka Sabar Santoso, juga menegaskan bahwa kepolisian tidak mengatur tentang ketentuan ganti kerugian dan ganti kerugian lebih sering dikatakan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, beberapa kendala yang dihadapi korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan ganti rugi yakni harus menunggu lama hingga proses penyelesaian kasus tersebut selesai sampai ke tahap keluarnya putusan pengadilan dan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Adapun kendala lain apabila gugatan ganti kerugian yang dihadapi korban dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yakni jumlah ganti rugi yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban kecelakaan. Selain itu domisili tersangka juga berpengaruh dalam kasus kecelakaan lalu lintas karena domisili tersangka harus sama dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila korban ingin melakukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Selain itu, proses yang panjang juga menjadi kendala untuk korban melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan Bapak Sabar Santoso, selaku Kanit Laka Lantas Polres Karawang, mengemukakan kendala terhadap pelaksanaan restitusi pada kecelakaan lalu lintas apabila pihak pemberi restitusi dalam hal ini tersangka telah memberikan restitusi kemudian menginginkan kasusnya selesai dan tidak usah diproses lagi sedangkan restitusi bukan untuk menghentikan penyelidikan tindak pidana tersebut melainkan kewajiban bagi setiap pelanggar atau tersangka untuk memberikan santunan terhadap korban kecelakaan. Kendala lain yakni tersangka kurang mampu untuk membayar biaya ganti rugi yang telah ditetapkan. Kemudian bahwa selain ketidaktahuan korban mengenai adanya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian di tingkat Pengadilan, korban juga merasa rumit dan menyita banyak waktu jika ingin meneruskan perkaranya di tingkat Pengadilan. Selain itu risiko yang akan dihadapi korban ialah jumlah ganti kerugian yang didapatkan tidak sesuai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai jumlah ganti rugi yang diterima oleh korban kecelakaan lalu lintas diantaranya yang mengalami kerusakan kendaraan, luka

ringan, luka berat dan korban meninggal dunia, ini dikategorikan menjadi dua sebab yaitu adanya unsur kelalaian dan unsur kesengajaan yang secara keseluruhan telah diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terkait upaya yang dilakukan kepolisian dalam memperoleh ganti rugi, beliau mengemukakan bahwa apabila jumlah ganti rugi tidak sepenuhnya dibayarkan maka dapat dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk bermusyawarah secara kekeluargaan karena apa yang ditetapkan undang-undang tidak mampu dipenuhi oleh seseorang karena setiap orang berbeda dalam hal ekonomi didampingi oleh aparat pemerintah setempat atau kepala desa untuk menjelaskan kondisi ekonomi warga tersebut dan tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak. Menanggapi komentar di atas, penulis berpendapat bahwa pihak kepolisian sebagai penyidik telah melakukan tugasnya dengan baik namun kendala yang timbul dari pemberian ganti rugi bukan dikarenakan kesalahan kepolisian melainkan proses yang telah diatur sebelumnya dan ketidaktahuan masyarakat mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dapat mengajukan permintaan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, akan tetapi pihak kepolisian telah memberikan upaya jalan keluar lain yang dapat ditempuh masing-masing pihak terkait penentuan jumlah ganti rugi dengan melalui kesepakatan antara para pihak karena pihak kepolisian beranggapan bahwa tingkat ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan akan tetapi apabila kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kalau penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang bersangkutan, maka yang terhukum dalam perkara pidana atau pelaku yang harus membayar ganti rugi kepada korban atau ahli waris korban. Namun sangat jarang ditemukan korban kecelakaan lalu lintas yang menempuh jalan seperti mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian di pengadilan untuk mendapatkan restitusi sebagai haknya sehubungan dengan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini disebabkan bukan karena mereka tidak mau, tetapi kebanyakan korban lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan kekeluargaan dengan pemikiran akan lebih mudah dari pada harus mengikuti proses persidangan. Penggantian kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian yang bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tetapi kerugian yang bersifat immateriil berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya, maka kerugian ini harus diganti dengan uang atau yang disebut dengan uang duka.

Di samping penegakan hukum dalam laka lintas sudah diatur di dalam Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis bahwa apabila suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai. Sebab pengaturan secara murni yang dimaksud tersebut ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam

penerapannya atau implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkin dengan suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya. Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa diskresi menggambarkan ketertiban, sekalipun diskresi tidak dapat dihindari sama sekali, namun diskresi dapat dibatasi. Pemberian diskresi kepada penyidik pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan atas hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap hal-hal yang akan terjadi. Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri, maka menurut Skolnick di dalam bukunya *Satjipto Rahardjo* tersebut, adalah keliru apabila diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenangan atau berbuat sekehendak hati penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Diskresi sendiri dalam kamus hukum memiliki pengertian sebagai suatu “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik (polisi unit laka lantasi) Polres Karawang dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, di mana tersangka melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Sedangkan disisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukumnya.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Implementasi Pelaksanaan Hak Atas Restitusi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kabupaten Karawang Pada Tindak Penyidikan dapat dilakukan dengan proses penyelesaian perkara pidana diantaranya melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan, SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yaitu tindakan penghentian penyidikan ini merupakan kewenangan Penyidik yang diberikan oleh undang-undang jika ternyata tidak memperoleh cukup bukti atau peristiwa yang sedang dilakukan penyidikan bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan tersebut dihentikan demi hukum, dan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) apabila seluruh bukti-bukti telah lengkap dan keterangan-keterangan saksi dan korban telah rampung maka kasus tersebut dapat ditindaklanjuti ketahap pengadilan dan melalui proses pengadilan terbitlah keputusan

atau penetapan terkait kasus kecelakaan lalu lintas dan berkekuatan hukum tetap.

- b. Pelaksanaan restitusi dan kompensasi dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karawang, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi, inilah yang menjadi faktor kendala yakni faktor prosedur hukum, faktor penegak hukum, faktor sosiologi dan faktor ekonomi.

2. Saran

- a. Pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mempermudah dalam proses pelaksanaan Hak Atas Restitusi dan mempercepat penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh korban. Perlu adanya komitmen pembentukan paradigma mekanisme tersebut harus pula diaplikasikan oleh para pihak khususnya kepolisian di Kabupaten Karawang.

H. Daftar Pustaka

1. Buku dan Artikel

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Arief, Barda Nawawi., Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67-70.
- _____. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56-65.
- _____. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008), hlm. 23.
- Bintoro. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Industri*. Seminar Nasional Viktimologi III. Surabaya. 20-21 Desember 1993.
- Bonger, W.A. *Pengantar tentang Kriminologi*. Diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen. Jakarta: Pembangunan Jakarta. 1962.
- Iswanto. *Restitusi Kepada Korban Mati Atau luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*. Purwokerto: Penerbit Universitas Jendral Soedirman (UNSOED). 2004.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang. 1990.

_____. *Hukum Pidana II*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas
Hukum Undip Semarang. 1990.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar
Grafika. 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
UUD Tahun 1945. Naskah Asli;

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman*.

_____. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ)*.

_____. *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

_____. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban*.

_____. *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia*.

_____. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHP)*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Kompensasi,
Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.